


TUGAS AKHIR

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA HARIAN
LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN
JANGKA WAKTU
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)**

Oleh:

Evita Melati Putri

NIM: 201810110311475



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA HARIAN
LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN
JANGKA WAKTU**

(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan

dalam dibidang hukum

Oleh:

Evita Melati Putri

NIM: 201810110311475



FAKULTAS HUKUM

2024

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA
HARIAN LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
BERDASARKAN JANGKA WAKTU (STUDI PUTUSAN NOMOR
8/PDT.SUS/2020/PN.PTK)**

Diajukan Oleh:

EVITA MELATI PUTRI

201810110311475

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 18 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Komariah S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Dekan,



Agat, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, S.H., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

EVITA MELATI PUTRI

201810110311475

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EVITA MELATI PUTRI

NIM : 201810110311475

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA
HARIAN LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
BERDASARKAN JANGKA WAKTU (STUDI PUTUSAN NOMOR
8/PDT.SUS/2020/PN.PTK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Januari 2024



Evita Melati Putri

Persembahan

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu wa ta'ala Skripsi ini saya Evita Melati Putri persembahkan untuk :

1. Keluarga saya Anak, Suami, Orang tua, Nenek, Kakek, Adik, Om, Tante yang selalu memberikan untaian demi untaian doanya, curahan cinta dan kasih sayang yang tulus serta dukungan yang tiada henti, dan juga teman – teman saya yang selalu siap mendengarkan keluh kesah saya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang saya banggakan dan kamous saya Universitas Muhammadiyah Malang yang saya cintai.



ABSTRAKSI

Nama : Evita Melati Putri
NIM : 201810110311475
Judul : Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja Harian Lepas Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu.

Pembimbing : 1. HJ. Komariah, SH., M.Si., M.Hum
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H

Bahwa terdapat perbedaan pendapat oleh salah satu Majelis Hakim yang tertuang dalam suatu Putusan merupakan hal menarik. Sebagaimana akar permasalahan timbulnya perkara yang penulis angkat yakni adanya perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim tentang status para Penggugat apakah para Penggugat sebagai karyawan harian lepas atau karyawan tetap. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menentukan Pertimbangan Hakim terkait Kualifikasi Sebagai Pekerja Harian Lepas pada Putusan No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk dalam menentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Jangka Waktu dan mengetahui Implikasi Hukum bagi Para Penggugat dengan adanya Putusan No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk terhadap Status Hubungan Kerja Sebagai Pekerja Harian Lepas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Hasil penelitian menunjukkan yakni; 1) bahwa kualifikasi mengenai Pekerja Harian Lepas berdasarkan jangka waktu hanya mengacu terhadap proses aktivitas kerja yakni dibawah 21 hari kerja atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Artinya, unsur 3 bulan tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dikarenakan adanya fakta bahwa penggugat telah bekerja selama 5 tahun lebih. 2) Implikasinya yakni secara kerangka perlindungan hukum ialah Perlindungan Ekonomis, Teknis dan Sosial tidak dapat diberikan terhadap Para Penggugat dikarenakan terdapat perbedaan Hak-hak antara PKWT Pekerja Harian Lepas dengan PKWT Pekerja Kontrak hingga PKWTT Pekerja Tetap. Saran Penulis: 1) Seharusnya Para Majelis Hakim menggunakan berbagai Metode Penafsiran Hukum yang salah satunya ialah Penafsiran secara Sistematis, sehingga Kerangka Hukum dari penentuan jangka waktu inilah yang menjadi urgensi untuk menjadi parameter yang pada akhirnya terdapat rumusan norma yang jelas untuk membedakan status PKWT Pekerja Harian Lepas dengan PKWT Pekerja Kontrak. 2) Seharusnya Para Penggugat dapat melakukan upaya hukum secara Non Litigasi. Salah satu upaya yakni adanya Mediasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat untuk membahas terkait dengan Hak-hak yang dapat diberikan terhadap Para Penggugat.

Kata kunci: Hubungan Kerja Pengusaha dengan Pekerja, Pekerja Harian Lepas, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

ABSTRACT

Name : Evita Melati Putri
NIM : 201810110311475
Title : *Working Relationship between Employers and Daily Casual Workers Regarding Specific Time Work Agreements Based on Time Period*
Advisot : 1. HJ. Komariah, SH., M.Si., M.Hum
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H

That there is a difference of opinion by one of the Panel of Judges as stated in a Decision is interesting. As the root of the problem that arose in the case that the author raised was the difference of opinion by the Panel of Judges regarding the status of the Plaintiffs, whether the Plaintiffs were casual daily employees or permanent employees. The purpose of this writing is to determine the Judge's Considerations regarding Qualifications as a Casual Daily Worker in Decision No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk in determining a Specific Time Work Agreement (PKWT) based on the Time Period and knowing the Legal Implications for the Plaintiffs with Decision No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk regarding Employment Status as a Casual Daily Worker. The research method used in this research is Juridical-Normative. The research results show that; 1) that the qualification regarding Casual Daily Workers based on time period only refers to the work activity process, namely under 21 working days or more for 3 consecutive months or more. This means that the 3 month element was not taken into consideration by the panel of judges due to the fact that the plaintiff had worked for more than 5 years. 2) The implication is that within the framework of legal protection, economic, technical and social protection cannot be provided to the plaintiffs because there are differences in rights between PKWT casual daily workers and PKWT contract workers and PKWT permanent workers. Author's Suggestions: 1) The Panel of Judges should use various methods of legal interpretation, one of which is systematic interpretation, so that the legal framework for determining the time period becomes the urgency to become a parameter which in the end there is a clear formulation of norms to distinguish the status of PKWT daily workers. Freelancing with PKWT Contract Workers. 2) Plaintiffs should be able to take non-litigation legal action. One effort is mediation carried out by the Plaintiffs with the Defendant to discuss the rights that can be granted to the Plaintiffs.

Keywords: *Employer-Employee Employment Relations, Daily Casual Workers, Specific Time Work Agreements*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja Harian Lepas Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)”**.

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis dalam hal menghasilkan karya penulisan yang berguna sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang membantu, membimbing, dan melancarkan penulis, baik berupa tenaga, ide, do'a, maupun gagasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, dan atas berkah kebahagiaan serta kesehatan yang telah diberikan kepada saya.
2. Teruntuk keluarga besarku, Mama, Ayah, Adik – adikku dan tak lupa dengan Yang ti, Yang kung, dan Om yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan kasih sayang yang tulus, yang selalu memahami dan mengerti, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta mendoakanku setiap waktu.
3. Tidak lupa teruntuk anak dan Suamiku tercinta yang Sholeh yang selalu jadi motivasi utamaku untuk segera menyelesaikan skripsi ini,


4. Bapak Dr. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Ibu Hj. Komariah, SH., M.Si. M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi I dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah Penuh kesabaran membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Dr. Tongat S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik di kelas sejak awal penulis memulai proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bimbingan, ilmu yang telah diajarkan, dan motivator, selama penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku motivator, pembimbing, dan sebagai pemberi arahan dalam berpraktikum selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
11. Kepada orang tersayang Anak dan Suamiku Terimakasih banyak untuk segalanya
12. Kepada kawan seperjuanganku teman – teman divide yang tidak bias saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk segala moment yang tak terlupakan oleh penulis.
13. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan motivasi, bantuan serta dukungan kepada penulis;

14. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala perbuatan dan bantuan yang telah diberikan, Aamiin.

Malang, 06 Januari 2024

TTD


Evita Melati Putri



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL LUAR	i
LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja.....	21
1. Pengertian Pekerja	21
2. Macam-macam Pekerja.....	24
B. Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum antara Pengusaha dan Pekerja.....	31
1. Pengertian Hubungan Hukum.....	31
2. Pengertian Pengusaha.....	32
3. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha	34
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	37
1. Pengertian Putusan Hakim.....	37
2. Asas-asas dan Fungsi Putusan Hakim	38
D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	56
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	40
2. Isi Pertimbangan Hakim.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hakim terkait Kualifikasi Sebagai Pekerja Harian Lepas pada Putusan No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk dalam menentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Jangka Waktu	43
B. Implikasi Hukum bagi Para Penggugat dengan adanya Putusan No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk terhadap Status Hubungan Kerja Sebagai Pekerja Harian Lepas	54
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Hakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

Agus Midah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.

Darwan Prinst. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal.

Darwin Prints. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti

Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Hartono Widodo dan Judiantoro. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada.

Heppy Indah Alamsari. 2010. *Tinjauan Tentang Status Pekerja Kontrak Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar*. Karya ilmiah skripsi.

Jurnal dan Penulisan

Suryadi Bata Ahmad. 2020. *Sistem Kontrak Kerja antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 1 No. 2

Lilik Puja Rahayu. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Kabupaten Bondowoso*. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 4 No. 2.

Aryastuti, G. A. K. 2019. *Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Tpa Desa Temesi Kabupaten Gianyar. Kertha Semaya. Journal Ilmu Hukum.*

Tarmudzi, M. I. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal. Al-Jinayah. Jurnal Hukum Pidana Islam.*

Krulinasari W. 2017. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Membantu Orang Tuanya Sebagai Nelayan Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum.*

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 2010, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja

Internet

Di ambil dari <https://www.onoini.com/pengertian-pengusaha/>. diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. pukul 03.22

Di ambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_lepas. diakses pada tanggal 10 November 2022

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : Evita Melati Putri

Nim : 201810110311475



Dengan Judul Skripsi :

Hubungan kerja antara pengusaha dengan Pekerja harian lepas terkait
Perjanjian Kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PnJ.Ptk)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Januari 2024



Cholidah
Cholidah, SH., MH



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Hj.Komariah, S.H.M.Si.M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Yohana Puspitasari,S.H.,M.H.
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Evita Melati Putri
NIM : 201810110311475
Judul Skripsi : Hubungan Kerja Antara Pengusaha dengan Pekerja Harian Lepas
Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 Agustus 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum



Kampus I
Jl. Banteng 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutem No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 148 (Hunting)
F. +62 341 562 000

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.240 Mali
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id




KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR


1. Nama Mahasiswa : Evita Melati Putri
2. No. Induk Mahasiswa : 201810110311975
3. Judul Tugas Akhir : Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja harian lepas berdasarkan jangka terkait perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Komariah, SH., M. Si., M. Hum
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. s/d

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	23/9 21			Rev. Bab I
2.	30/10 21			Rev Bab I
3.	14/11 22			Acc Bab I
4.	4/12 2023			Konst & Revisi Bab I
5.	22/9 2023			Acc Bab I
6.	28/9 2023			Konst & Revisi Bab II
7.	6/10 2023			Konst & Revisi Bab II
8.	13/10 2023			Acc Bab II (has xikeni dsr)
9.	7/11 2023			Konst & Revisi Bab II hbj
10.	11/11 2023			- " - Bab II & III
11.	16/12 2023			Acc Bab II & III
12.	16/12 2023			Revisi Bab I
13.	23/12 2023			Acc Bab I & Revisi Bab II
14.	27/12 2023			Acc Bab II + Rev. Bab III + IV
15.	4/1 2023			Acc Bab III & IV

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir : 4 Januari 2024
8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan :

Pembimbing I


Malang,
Pembimbing II


Mengetahui
Dekan,

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : Evita Melati Putri

Nim : 201810110311475



Dengan Judul Skripsi :

Hubungan kerja antara pengusaha dengan Pekerja harian Lepas terkait
Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu
(Studi Putusan Nomor 8 / Pdt. Sus / 2020 / Pn. Pek)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Januari 2024



Cholidah
Cholidah, SH., MH